



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 489.1 / 099 / 2023

TENTANG :
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 156 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah di kota besar dalam lingkungan provinsi jawa timur. Jawa tengah, jawa barat, dan daerah istimewa yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo.
9. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Nomor : 487.22/390/polpp/II/2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 16 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. SUMIKTO HENDRO KUSTANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo
Nomor : 489.1 / 099 /2023
Tanggal : 16 Februari 2023

DAFTAR USULAN INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO	INFORMASI YANG DI KECUALIKAN	DASRA HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi : - Nama - Alamat - Pelanggaran	Undang – undang Rapublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 Huruf H Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4	-	Bersifat Mutlak Sesuai Amanat Undang-undang	Sampai dengan diberi ijin oleh pemilik atau atas perintah pengadilan
2.	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan meliputi : - Hari, Tanggal dan Waktu - Lokasi operasi - Target operasi	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf a	1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan; 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; 3. Membahayakan petugas operasi.	1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar; 2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesai kegiatan

3.	Strategi Pengamanan Pejabat Negara & Obyek Vital Daerah	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 4 “Asas kepatuan” (ikut andil dalam Pengamanan Tertutup)	1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; 2. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; 3. Mengganggu keamanan Obyek Vital.	1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara; 2. Menjamin keamanan Obyek Vital.	5 Tahun
----	---	--	--	--	---------

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198803 1 003